



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2022 NOMOR 49**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 49 TAHUN 2022

T E N T A N G

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan

Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *corona Virus Diseases* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *corona Virus Diseases* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012

- tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah , dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamakan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk

Kegiatan tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2021 Nomor 39);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2022 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTAENG TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah pemerintah kabupaten Bantaeng
2. Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah yang disingkat KDH/WKDH adalah kepala pemerintahan daerah dan wakil kepala pemerintahan daerah
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
4. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah;
5. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah;
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
7. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
8. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah;
9. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
10. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;

11. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
12. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
13. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
14. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali;
15. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah;
16. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman;
17. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
18. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban;
19. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah;
20. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau

beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa;

21. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
22. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
23. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah;
24. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah;
25. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara;
26. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal;
27. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya;
28. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBBP2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh pribadi atau badan;

29. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan;
30. Izin Mempekerjakan Tenaga kerja Asing yang disingkat IMTA adalah retribusi dalam rangka memberikan izin mempekerjakan tenaga kerja asing
31. Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi, bupati bagi Daerah kabupaten, atau wali kota bagi Daerah kota;
32. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
33. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah;
34. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1(satu) atau beberapa Program;

Pasal 2

- (1) APBD terdiri atas Pendapatan daerah, Belanja daerah, dan Pembiayaan daerah.
- (2) Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:
 1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
 4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
 5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;

6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 3

- (1) Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.027.827.988.325,00 (*Satu triliun dua puluh tujuh miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah*) yang bersumber dari:
 - a. pendapatan asli daerah;
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp191.836.744.800 (*Seratus sembilan puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah*)
- (3) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

direncanakan sebesar Rp820.480.892.000 (*Delapan ratus dua puluh miliar empat ratus delapan puluh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah*)

- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.510.351.525 (*Lima belas miliar lima ratus sepuluh juta tiga ratus lima puluh satu ribu lima ratus dua puluh lima rupiah*)

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) direncanakan sebesar Rp191.836.744.800 (*Seratus sembilan puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp71.627.942.800 (*Tujuh puluh satu miliar enam ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah*)
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp33.264.802.000 (*Tiga puluh tiga miliar dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus dua ribu rupiah*)
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.000.000.000 (*Tujuh belas miliar rupiah*)
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp69.944.000.000,00 (*Enam puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh empat juta rupiah*)

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) direncanakan sebesar Rp71.627.942.800,00- (*Tujuh puluh satu miliar enam ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu delapan*

ratus rupiah) yang terdiri atas:

- a. Pajak hotel;
 - b. Pajak restoran;
 - c. Pajak hiburan;
 - d. Pajak reklame;
 - e. Pajak penerangan jalan;
 - f. Pajak parkir;
 - g. Pajak air tanah;
 - h. Pajak sarang burung walet;
 - i. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - j. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan; dan
 - k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp360.885.000,00- (*Tiga ratus enam puluh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah*)
 - (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00- (*Dua miliar rupiah*)
 - (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000,00- (*Sepuluh juta rupiah*)
 - (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp200.000.000,00- (*Dua ratus juta rupiah*)
 - (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp57.622.057.800,00- (*Lima puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh dua juta lima puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah*)
 - (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp160.000.000,00- (*Seratus enam puluh juta rupiah*)
 - (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp750.000.000,00- (*Tujuh ratus lima puluh juta rupiah*)
 - (9) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp25.000.000,00- (*Dua puluh lima juta rupiah*)
 - (10) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00- (*Satu miliar rupiah*)
 - (11) Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp3.500.000.000,00- (*Tiga*

miliar lima ratus juta rupiah)

- (12) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00- (*Enam miliar rupiah*)

Pasal 6

- (1) Anggaran pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a direncanakan sebesar Rp360.885.000,00- (*Tiga ratus enam puluh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah*) yang terdiri atas:
- a. pajak hotel;
 - b. pajak losmen; dan
 - c. pajak wisma pariwisata.
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp350.000.000,00- (*Tiga ratus lima puluh juta rupiah*)
- (3) Pajak losmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.135.000,00- (*Delapan juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah*)
- (4) Pajak wisma pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.750.000,00- (*Dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*)

Pasal 7

Anggaran pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00- (*Dua miliar rupiah*) yang terdiri atas Pajak rumah makan dan sejenisnya.

Pasal 8

Anggaran pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) direncanakan sebesar Rp10.000.000,00- (*Sepuluh juta rupiah*) yang terdiri atas Pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana.

Pasal 9

- (1) Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) direncanakan sebesar Rp200.000.000,00- (*Dua ratus juta rupiah*) yang terdiri atas:

- a. pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron; dan
 - b. pajak reklame kain
- (2) Pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp150.000.000,00- (*Seratus lima puluh juta rupiah*)
- (3) Pajak reklame kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp50.000.000,00- (*Lima puluh juta rupiah*)

Pasal 10

Anggaran pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) direncanakan sebesar Rp57.622.057.800,00- (*Lima puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh dua juta lima puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah*) yang terdiri atas Pajak penerangan jalan sumber lain.

Pasal 11

Anggaran pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) direncanakan sebesar Rp160.000.000,00- (*Seratus enam puluh juta rupiah*) yang terdiri atas pajak parkir.

Pasal 12

Anggaran pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) direncanakan sebesar Rp750.000.000,00- (*Tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) yang terdiri atas pajak air tanah.

Pasal 13

Anggaran pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9) direncanakan sebesar Rp25.000.000,00- (*Dua puluh lima juta rupiah*)

Pasal 14

Anggaran pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9) direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00- (*Satu miliar rupiah*) yang terdiri atas pajak pasir dan kerikil.

Pasal 15

Anggaran PBBP2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (10)

direncanakan sebesar Rp3.500.000.000,00- (*Tiga miliar lima ratus juta rupiah*) yang terdiri atas PBBP2.

Pasal 16

- (1) Anggaran BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00- (*Enam miliar rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. BPHTB-pemindahan hak; dan
 - b. BPHTB-pemberian hak baru.
- (2) BPHTB pemindahan hak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00- (*Lima miliar rupiah*)
- (3) BPHTB pemberian hak baru sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00- (*Satu miliar rupiah*)

Pasal 17

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) direncanakan sebesar Rp33.264.802.000 (*Tiga puluh tiga miliar dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus dua ribu rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Retribusi jasa umum;
 - b. Retribusi jasa usaha; dan
 - c. Retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp27.690.000.000,00- (*Dua puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh juta rupiah*)
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.820.802.000,00- (*Tiga miliar delapan ratus dua puluh juta delapan ratus dua ribu rupiah*)
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.754.000.000,00- (*Satu miliar tujuh ratus lima puluh empat juta rupiah*)

Pasal 18

- (1) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) direncanakan sebesar Rp27.690.000.000,00- (*Dua puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh juta rupiah*) yang terdiri atas:

- a. Retribusi pelayanan kesehatan;
 - b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
 - c. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. Retribusi pengujian kendaraan bermotor; dan
 - e. Retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp26.900.000.000,00- (*Dua puluh enam miliar sembilan ratus juta rupiah*)
- (3) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp100.000.000,00- (*Seratus juta rupiah*)
- (4) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp300.000.000,00- (*Tiga ratus juta rupiah*)
- (5) Retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (*Dua ratus lima puluh juta rupiah*)
- (6) Retribusi pengawasan dan pengendalian Menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp120.000.000,00- (*Seratus dua puluh juta rupiah*)

Pasal 19

- (1) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) direncanakan sebesar Rp3.820.802.000,00- (*Tiga miliar delapan ratus dua puluh juta delapan ratus dua ribu rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - b. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
 - c. Retribusi tempat pelelangan;
 - d. Retribusi terminal;
 - e. Retribusi tempat khusus parkir;
 - f. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - g. Retribusi rumah potong hewan;
 - h. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga; dan
 - i. Retribusi penjualan produksi usaha daerah.

- (2) Retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.454.487.030,00- (*Satu miliar empat ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tiga puluh rupiah*)
- (3) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp350.000.000,00- (*Tiga ratus lima puluh juta rupiah*)
- (4) Retribusi tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.000.000,00- (*Dua puluh lima juta rupiah*)
- (5) Retribusi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp100.000.000,00- (*Seratus juta rupiah*)
- (6) Retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp80.000.000,00- (*Delapan puluh juta rupiah*)
- (7) Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp150.000.000,00- (*Seratus lima puluh juta rupiah*)
- (8) Retribusi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp35.000.000,00- (*Tiga puluh lima juta rupiah*)
- (9) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.201.314.970,00- (*Satu miliar dua ratus satu juta tiga ratus empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah*)
- (10) Retribusi penjualan produksi usaha daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp425.000.000,00- (*Empat ratus dua puluh lima juta rupiah*)

Pasal 20

- (1) Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) direncanakan sebesar Rp1.754.000.000,00- (*Satu miliar tujuh ratus lima puluh empat juta rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. retribusi izin mendirikan bangunan;
 - b. retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum.
- (2) Retribusi izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp750.000.000,00- (*Tujuh ratus lima puluh*

juta rupiah)

- (3) Retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.000.000,00- (*Empat juta rupiah*)

Pasal 21

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) direncanakan sebesar Rp17.000.000.000,00- (*Tujuh belas miliar rupiah*) yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

Pasal 22

- (1) Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 direncanakan sebesar Rp17.000.000.000,00- (*Tujuh belas miliar rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)
 - b. bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (*Deviden*) atas penyertaan modal pada BUMD (Lembaga keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00- (*Sepuluh miliar rupiah*)
- (3) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (*Deviden*) atas penyertaan modal pada BUMD (Aneka usaha) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00- (*Tujuh miliar rupiah*)

Pasal 23

- (1) Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) direncanakan sebesar Rp69.944.000.000,00- (*Enam puluh sembilan miliar Sembilan ratus empat puluh empat juta rupiah*) yang terdiri atas:

- a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. jasa giro;
 - d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
 - e. pendapatan denda retribusi daerah;
 - f. pendapatan dari pengembalian; dan
 - g. pendapatan BLUD.
- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp754.000.000,00- (*Tujuh ratus lima puluh empat juta rupiah*)
 - (3) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp180.000.000,00- (*Seratus delapan puluh juta rupiah*)
 - (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00- (*Satu miliar rupiah*)
 - (5) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.010.000.000,00 (*Dua miliar sepuluh juta rupiah*)
 - (6) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00- (*Enam miliar rupiah*)
 - (7) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp60.000.000.000,00- (*Enam puluh miliar rupiah*)

Pasal 24

- (1) Anggaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) direncanakan sebesar Rp754.000.000,00- (*Tujuh ratus lima puluh empat juta rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. hasil penjualan peralatan dan mesin
 - b. hasil penjualan gedung dan bangunan
- (2) Hasil penjualan peralatan dan mesin direncanakan sebesar Rp650.000.000,00- (*Enam ratus lima puluh juta rupiah*); dan
- (3) Hasil penjualan gedung dan bangunan direncanakan sebesar Rp104.000.000,00- (*Seratus empat juta rupiah*)

Pasal 25

Anggaran hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) direncanakan sebesar Rp180.000.000,00- (*Seratus delapan puluh juta rupiah*) terdiri atas hasil sewa BMD.

Pasal 26

Anggaran jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00- (*Satu miliar rupiah*) yang terdiri atas jasa giro pada kas daerah.

Pasal 27

- (1) Anggaran penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) direncanakan sebesar Rp2.010.000.000,00 (*Dua miliar sepuluh juta rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara
 - b. tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain
- (2) Tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara direncanakan sebesar Rp10.000.000,00- (*Sepuluh juta rupiah*)
- (3) Tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00- (*Dua miliar rupiah*)

Pasal 28

- (1) Anggaran pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (7) direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (*Enam miliar rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan
 - b. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas
- (2) Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (*Satu miliar rupiah*)
- (3) Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (*Lima miliar rupiah*)

Pasal 29

Anggaran pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (8) direncanakan sebesar Rp60.000.000.000,00- (*Enam puluh miliar rupiah*)

Pasal 30

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) direncanakan sebesar Rp820.480.892.000,00- (*Delapan ratus dua puluh miliar empat ratus delapan puluh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah*) terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp711.819.892.000,00- (*Tujuh ratus sebelas miliar delapan ratus sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah*)
- (3) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp108.661.000.000,00- (*Seratus delapan miliar enam ratus enam puluh satu juta rupiah*)

Pasal 31

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) direncanakan sebesar Rp711.819.892.000,00- (*Tujuh ratus sebelas miliar delapan ratus sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. dana perimbangan;
 - b. dana insentif daerah; dan
 - c. dana desa.
- (2) Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp661.468.505.000,00- (*Enam ratus enam puluh satu miliar empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus lima ribu rupiah*)
- (3) Anggaran dana insentif daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.437.001.000,00- (*Sepuluh miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta seribu rupiah*)
- (4) Anggaran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

direncanakan sebesar Rp39.914.386.000,00- (*Tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus empat belas juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah*)

Pasal 32

- (1) Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) direncanakan sebesar Rp661.468.505.000,00- (*Enam ratus enam puluh satu miliar empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus lima ribu rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. dana transfer umum-dana bagi hasil.
 - b. dana transfer umum-dana alokasi umum.
 - c. dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik. dan
 - d. dana transfer khusus-dana alokasi khusus non fisik.
- (2) Dana transfer umum-dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.881.336.000,00- (*Sembilan miliar delapan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah*)
- (3) Dana transfer umum-dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp484.434.076.000,00- (*Empat ratus delapan puluh empat miliar empat ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh enam ribu rupiah*)
- (4) Dana transfer khusus dana alokasi khusus fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp44.338.113.000,00- (*Empat puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus tiga belas ribu rupiah*)
- (5) Dana transfer khusus dana alokasi khusus Non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp122.814.980.000,00- (*Seratus dua puluh dua miliar delapan ratus empat belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah*)

Pasal 33

- (5) Anggaran dana insentif daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) direncanakan sebesar Rp10.437.001.000,00- (*Sepuluh miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta seribu rupiah*) yang terdiri atas dana insentif daerah.

Pasal 34

Anggaran dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) direncanakan sebesar Rp39.914.386.000,00 (*Tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus empat belas juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah*) yang terdiri atas dana desa.

Pasal 35

- (1) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) direncanakan sebesar Rp108.661.000.000,00, (*Seratus delapan miliar enam ratus enam puluh satu juta rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. pendapatan bagi hasil pajak; dan
 - b. bantuan keuangan.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp48.700.000.000,00 (*Empat puluh delapan miliar tujuh ratus juta rupiah*)
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp59.961.000.000,00 (*Lima puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh satu juta rupiah*)

Pasal 36

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp15.510.351.525,00 (*Lima belas miliar lima ratus sepuluh juta tiga ratus lima puluh satu ribu lima ratus dua puluh lima rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. pendapatan hibah; dan
 - b. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.306.000.000,00 (*Lima miliar tiga ratus enam juta rupiah*)
- (3) Pendapatan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.204.351.525,00 (*Sepuluh miliar dua ratus empat juta tiga ratus lima puluh satu ribu lima ratus dua puluh lima rupiah*)

Pasal 37

- (1) Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.049.193.123.325,00 (*Satu triliun empat puluh sembilan miliar seratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp779.696.878.748,00 (*Tujuh ratus tujuh puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah*)
- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp176.661.175.277,00 (*Seratus tujuh puluh enam miliar enam ratus enam puluh satu juta seratus tujuh puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah*)
- (4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (*Tiga miliar rupiah*)
- (5) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp89.835.069.300,00 (*Delapan puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh lima juta enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah*)

Pasal 38

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) direncanakan sebesar Rp779.696.878.748,00, (*Tujuh ratus tujuh puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp437.257.351.489,00 (*Empat ratus tiga puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu empat ratus delapan puluh Sembilan rupiah*)
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp292.627.129.009,00 (*Dua ratus sembilan puluh dua miliar enam ratus dua puluh tujuh juta seratus dua puluh sembilan ribu sembilan rupiah*)
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp48.542.798.250,00 (*Empat puluh delapan miliar lima ratus empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah*)
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.269.600.000,00 (*Satu miliar dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah*)

Pasal 39

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (2) direncanakan sebesar Rp437.257.351.489,00 (*Empat ratus tiga puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu empat ratus delapan puluh Sembilan rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. belanja pegawai BLUD.
- (2) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp293.944.737.536,00 (*Dua ratus sembilan puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah*)
- (3) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp27.146.401.636,00 (*Dua puluh*

tujuh miliar seratus empat puluh enam juta empat ratus satu ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah)

- (4) Anggaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp70.199.098.674,00 *(Tujuh puluh miliar seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah)*
- (5) Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.022.701.992,00 *(Sebelas miliar dua puluh dua juta tujuh ratus satu ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah)*
- (6) Anggaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.252.168.651,00 *(Satu miliar dua ratus lima puluh dua juta seratus enam puluh delapan ribu enam ratus lima puluh satu rupiah)*
- (7) Anggaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp710.880.000,00 *(Tujuh ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)*
- (8) Anggaran belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp32.981.363.000,00 *(Tiga puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah)*

Pasal 40

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (2) direncanakan sebesar Rp293.944.737.536,00 *(Dua ratus sembilan puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh enam rupiah)* yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;

- f. belanja tunjangan beras ASN; dan
 - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN; dan
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN.
- (2) Anggaran belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp226.419.504.486,00 (*Dua ratus dua puluh enam miliar empat ratus sembilan belas juta lima ratus empat ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah*)
- (3) Anggaran belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.102.660.355,00 (*Dua puluh miliar seratus dua juta enam ratus enam puluh ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah*)
- (4) Anggaran belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.076.954.500,00 (*Tujuh miliar tujuh puluh enam juta sembilan ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah*)
- (5) Anggaran belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp14.153.669.750,00 (*Empat belas miliar seratus lima puluh tiga juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*)
- (6) Anggaran belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.718.668.500,00 (*Dua miliar tujuh ratus delapan belas juta enam ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah*)
- (7) Anggaran belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp12.353.450.700,00 (*Dua belas miliar tiga ratus lima puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu tujuh ratus rupiah*)
- (8) Anggaran belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp253.283.004,00 (*Dua ratus lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tiga ribu empat rupiah*)
- (9) Anggaran belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.068.547,00 (*Tiga juta enam puluh delapan ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah*)
- (10) Anggaran belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp8.757.466.693,00 (*Delapan miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta empat ratus enam puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah*)
- (11) Anggaran belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp532.784.083,00 (*Lima ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu delapan puluh tiga rupiah*)
- (12) Anggaran belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.573.226.918,00 (*Satu miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus delapan belas rupiah*)

Pasal 41

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (3) direncanakan sebesar Rp27.146.401.636,00 (*Dua puluh tujuh miliar seratus empat puluh enam juta empat ratus satu ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah*) yang terdiri atas:
- tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
 - tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN; dan
 - tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN.
- (2) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.030.881.260,00 (*Lima belas miliar tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus enam puluh rupiah*)
- (3) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp786.983.016,00 (*Tujuh ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu enam belas rupiah*)
- (4) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar

Rp33.209.976,00 (*Tiga puluh tiga juta dua ratus sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah*)

- (5) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.295.327.384,00 (*Sebelas miliar dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah*)

Pasal 42

- (1) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (4) direncanakan sebesar Rp70.199.098.674,00 (*Tujuh puluh miliar sembilan ratus Sembilan juta Sembilan puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
 - b. Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah;
 - c. Belanja tunjangan profesi guru {TPG} PNSD;
 - d. Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD; dan
 - e. Belanja honorarium.
- (2) Anggaran belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.421.816.982,00 (*Dua miliar empat ratus dua puluh satu juta delapan ratus enam belas ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah*)
- (3) Anggaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp503.676.692,00 (*Lima ratus tiga juta enam ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh dua rupia*)
- (4) Anggaran belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp65.695.605.000,00 (*Enam puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh lima juta enam ratus lima ribu rupiah*)
- (5) Anggaran belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp948.000.000,00 (*Sembilan ratus empat puluh delapan juta rupiah*)
- (6) Anggaran belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

direncanakan sebesar Rp630.000.000,00 (*Enam ratus tiga puluh juta rupiah*)

Pasal 43

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (5) direncanakan sebesar Rp11.022.701.992,00 (*Sebelas miliar dua puluh dua juta tujuh ratus satu ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. belanja uang representasi DPRD;
 - b. belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. belanja uang paket DPRD;
 - e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
 - h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
 - i. belanja tunjangan reses DPRD;
 - j. belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
 - k. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD; dan
 - l. belanja tunjangan transportasi DPRD.
- (2) Anggaran belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp561.540.000,00 (*Lima ratus enam puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah*)
- (3) Anggaran belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp61.416.600,00 (*Enam puluh satu juta empat ratus enam belas ribu enam ratus rupiah*)
- (4) Anggaran belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp34.632.000,00 (*Tiga puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah*)
- (5) Anggaran belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp48.000.000,00 (*Empat puluh delapan juta rupiah*)
- (6) Anggaran belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp814.233.000,00 (*Delapan ratus*

empat belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

- (7) Anggaran belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp95.552.100,00 *(Sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh dua ribu seratus rupiah)*
- (8) Anggaran belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp14.797.992,00 *(Empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah)*
- (9) Anggaran belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.890.000.000,00 *(Satu miliar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah)*
- (10) Anggaran belanja tunjangan rees DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp472.500.000,00 *(Empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)*
- (11) Anggaran belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp241.295.300,00 *(Dua ratus empat puluh satu juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu tiga ratus rupiah)*
- (12) Anggaran belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.432.735.000,00 *(Dua miliar empat ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah)*
- (13) Anggaran belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp4.356.000.000,00 *(Empat miliar tiga ratus lima puluh enam juta rupiah)*

Pasal 44

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (6) direncanakan sebesar Rp1.252.168.651,00 *(Satu miliar dua ratus lima puluh dua juta seratus enam puluh delapan ribu enam ratus lima puluh satu rupiah)* yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok KDH/WKDH;
 - b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
 - c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;

- d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
 - e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
 - f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
 - g. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH;
 - h. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH;
 - i. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah; dan
 - j. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH.
- (2) Anggaran belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp55.965.000,00 (*Lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah*)
 - (3) Anggaran belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.283.000,00 (*Tujuh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah*)
 - (4) Anggaran belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp100.737.000,00 (*Seratus juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah*)
 - (5) Anggaran belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.235.362,00 (*Enam juta dua ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah*)
 - (6) Anggaran belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp523.536,00 (*Lima ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah*)
 - (7) Anggaran belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp10.000,00 (*Sepuluh ribu rupiah*)
 - (8) Anggaran belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp134.316,00 (*Seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus enam belas rupiah*)
 - (9) Anggaran belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp402.948,00 (*Empat ratus dua ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah*)
 - (10) Anggaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar

Rp1.050.747.181,00 (*Satu miliar lima puluh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu seratus delapan puluh satu rupiah*)

- (11) Anggaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp30.130.308,00 (*Tiga puluh juta seratus tiga puluh ribu tiga ratus delapan rupiah*)

Pasal 45

- (1) Anggaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (7) direncanakan sebesar Rp710.880.000,00 (*Tujuh ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*) yang terdiri atas:
- a. belanja dana operasional pimpinan DPRD; dan
 - b. belanja dana operasional KDH/WKDH.
- (2) Anggaran belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp110.880.000,00 (*Seratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*)
- (3) Anggaran belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (*Enam ratus juta rupiah*)

Pasal 46

Anggaran belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (8) direncanakan sebesar Rp32.981.363.000,00 (*Tiga puluh dua miliar Sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah*) yang terdiri atas belanja pegawai BLUD.

Pasal 47

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (3) direncanakan sebesar Rp292.627.129.009,00 (*Dua ratus sembilan puluh dua miliar enam ratus dua puluh tujuh juta seratus dua puluh sembilan ribu sembilan rupiah*) yang terdiri atas:
- a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;

- c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - f. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp83.147.189.147,00. (*Delapan puluh tiga miliar seratus empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh sembilan ribu seratus empat puluh tujuh rupiah*)
 - (3) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp133.324.881.148,00 (*Seratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh empat juta delapan ratus delapan puluh satu ribu seratus empat puluh delapan rupiah*)
 - (4) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.067.615.714,00 (*Sembilan miliar enam puluh tujuh juta enam ratus lima belas ribu tujuh ratus empat belas rupiah*)
 - (5) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp39.777.706.000,00 (*Tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam ribu rupiah*)
 - (6) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.271.850.000,00 (*Dua miliar dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*)
 - (7) Anggaran belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp25.037.887.000,00 (*Dua puluh lima miliar tiga puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*)

Pasal 48

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (2) direncanakan sebesar Rp83.147.189.147,00 (*Delapan puluh tiga miliar seratus empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh sembilan ribu seratus empat puluh tujuh rupiah*) yang terdiri atas.
 - a. Belanja barang pakai habis; dan
 - b. Belanja barang tak habis pakai.

- (2) Anggaran belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp83.142.936.347,00 (*Delapan puluh tiga miliar Seratus empat puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah*)
- (3) Anggaran belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.252.800,00 (*Empat juta dua ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah*)

Pasal 49

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (3) direncanakan sebesar Rp133.324.881.148,00 (*Seratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh empat juta delapan ratus delapan puluh satu ribu seratus empat puluh delapan rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - d. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - e. belanja jasa konsultasi konstruksi;
 - f. belanja jasa konsultasi non konstruksi;
 - g. belanja beasiswa pendidikan PNS;
 - h. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;
 - i. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pungutan pajak daerah;
 - j. belanja jasa insentif pegawai non ASN atas pungutan retribusi daerah; dan
 - k. belanja sewa aset tak berwujud.
- (2) Anggaran belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp74.492.254.634,00 (*Tujuh puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh empat ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah*)
- (3) Anggaran belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp51.059.793.723,00 (*Lima puluh satu miliar lima puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah*)

- (4) Anggaran belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.280.439.900,00 (*Satu miliar dua ratus delapan puluh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah*)
- (5) Anggaran belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp628.386.550,00 (*Enam ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah*)
- (6) Anggaran belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.650.811.550,00 (*Tiga miliar enam ratus lima puluh juta delapan ratus sebelas ribu lima ratus lima puluh rupiah*)
- (7) Anggaran belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp201.800.000,00 (*Dua ratus satu juta delapan ratus ribu rupiah*)
- (8) Anggaran belanja beasiswa pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (*Tiga puluh juta rupiah*)
- (9) Anggaran belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp816.563.000,00 (*Delapan ratus enam belas juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah*)
- (10) Anggaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.100.439.841,00 (*Satu miliar seratus juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah*)
- (11) Anggaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp30.741.900,00 (*Tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu Sembilan ratus rupiah*)
- (12) Anggaran belanja asset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp33.650.050. (*Tiga puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu lima puluh rupiah*)

Pasal 50

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (4) direncanakan sebesar Rp9.067.615.714,00 (*Sembilan miliar enam puluh tujuh juta enam ratus lima belas ribu tujuh ratus empat belas rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan; dan
 - c. Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi.
- (2) Anggaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.507.497.688,00 (*Dua miliar lima ratus tujuh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah*)
- (3) Anggaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.718.112.946,00 (*Dua miliar tujuh ratus delapan belas juta seratus dua belas ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah*)
- (4) Anggaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.842.005.080,00 (*Tiga miliar delapan ratus empat puluh dua juta lima ribu delapan puluh rupiah*)

Pasal 51

Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (5) direncanakan sebesar Rp39.777.706.000,00 (*Tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam ribu rupiah*) yang terdiri atas belanja perjalanan dinas dalam negeri.

Pasal 52

Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (6) direncanakan sebesar Rp2.271.850.000,00 (*Dua miliar dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*) yang terdiri atas belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.

Pasal 53

Anggaran belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (7) direncanakan sebesar Rp25.037.887.000,00 (*Dua puluh lima miliar tiga puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*) yang terdiri atas belanja barang dan jasa BLUD.

Pasal 54

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (4) direncanakan sebesar Rp48.542.798.250,00 (*Empat puluh delapan miliar lima ratus empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya;
 - c. belanja hibah kepada badan, Lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
 - d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik
- (2) Anggaran belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (*Satu miliar rupiah*)
- (3) Anggaran belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (*Tiga ratus juta rupiah*)
- (4) Anggaran belanja hibah kepada badan, Lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp46.621.702.400,00 (*Empat puluh enam miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus dua ribu empat ratus rupiah*)
- (5) Anggaran belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp621.095.850,00 (*Enam ratus dua puluh satu juta Sembilan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah*)

Pasal 55

Anggaran belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (2) direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (*Satu miliar rupiah*) yang terdiri dari belanja hibah uang kepada pemerintah pusat.

Pasal 56

Anggaran belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (3) direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (*Tiga ratus juta rupiah*) yang terdiri dari belanja hibah uang kepada pemerintah daerah lainnya

Pasal 57

- (1) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (4) direncanakan sebesar Rp46.621.702.400,00 (*Empat puluh enam miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus dua ribu empat ratus rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar; dan
 - c. belanja hibah kepada badan dan Lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.
- (2) Anggaran belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.012.163.439,00 (*Delapan miliar dua belas juta seratus enam puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah*)
- (3) Anggaran belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp37.639.538.961,00 (*Tiga puluh tujuh miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh*)

satu rupiah)

- (4) Anggaran belanja hibah kepada badan dan Lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp970.000.000,00 (*Sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah*)

Pasal 58

Anggaran belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (5) direncanakan sebesar Rp621.095.850,00 (*Enam ratus dua puluh satu juta Sembilan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh rupiah*) yang terdiri atas belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

Pasal 59

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (5) direncanakan sebesar Rp1.269.600.000,00 (*Satu miliar dua ratus enam puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah*) yang terdiri atas:
- a. belanja bantuan sosial kepada individu; dan
 - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga.
- (2) Anggaran belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp809.600.000,00 (*Delapan ratus sembilan juta enam ratus ribu rupiah*)
- (3) Anggaran belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp460.000.000,00 (*Empat ratus enam puluh juta rupiah*)

Pasal 60

Anggaran belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (1) direncanakan sebesar Rp809.600.000,00 (*Delapan ratus sembilan juta enam ratus ribu rupiah*) yang terdiri atas belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu

Pasal 61

Anggaran belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada

Pasal 64 ayat (2) direncanakan sebesar Rp460.000.000,00 (*Empat ratus enam puluh juta rupiah*) yang terdiri atas belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada keluarga.

Pasal 62

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) direncanakan sebesar Rp176.661.175.277,00 (*Seratus tujuh puluh enam miliar enam ratus enam puluh satu juta seratus tujuh puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.980.000.000,00 (*Satu miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah*)
- (3) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.000.033.522,00 (*Lima belas miliar tiga puluh tiga ribu lima ratus dua puluh dua rupiah*)
- (4) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp37.663.901.398,00 (*Tiga puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus satu ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah*)
- (5) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp121.181.537.757,00 (*Seratus dua puluh satu miliar seratus delapan puluh satu juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah*)
- (6) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp835.702.600,00 (*Delapan ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus dua ribu enam ratus rupiah*)

Pasal 63

- (1) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 ayat

- (2) direncanakan sebesar Rp1.980.000.000,00 (*Satu miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah*) yang terdiri atas:
- a. belanja modal tanah persil; dan
 - b. belanja modal lapangan.
- (2) Anggaran belanja modal tanah persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp550.000.000,00 (*Lima ratus lima puluh juta rupiah*)
- (3) Anggaran belanja modal lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.430.000.000,00 (*Satu miliar empat ratus tiga puluh juta rupiah*)

Pasal 64

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (3) direncanakan sebesar Rp15.000.033.522,00 (*Lima belas miliar tiga puluh tiga ribu lima ratus dua puluh dua rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja modal alat besar;
 - b. Belanja modal alat angkutan;
 - c. Belanja modal alat pertanian;
 - d. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - e. Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - f. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - g. Belanja modal alat laboratorium;
 - h. Belanja modal komputer;
 - i. Belanja modal alat produksi, pengolahan dan pemurnian; dan
 - j. Belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.794.400,00 (*Sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah*)
- (3) Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.134.010.000,00 (*Satu miliar seratus tiga puluh empat juta sepuluh ribu rupiah*)
- (4) Anggaran belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp606.634.942,00 (*Enam ratus enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah*)

- (5) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.950.286.950,00 (*Satu miliar sembilan ratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*)
- (6) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp300.179.880,00 (*Tiga ratus juta seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah.*)
- (7) Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.265.728.200,00 (*Empat miliar dua ratus enam puluh lima juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah*)
- (8) Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp19.480.500,00 (*Sembilan belas juta empat ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah*)
- (9) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.726.315.800,00 (*Tiga miliar tujuh ratus dua puluh enam juta tiga ratus lima belas ribu delapan ratus rupiah*)
- (10) Anggaran belanja modal alat produksi, pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.006.852.850,00 (*Satu miliar enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah*)
- (11) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.980.750.000,00 (*Satu miliar sembilan ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*)

Pasal 65

Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (2) direncanakan sebesar Rp9.794.400,00 (*Sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah*) yang terdiri atas belanja modal alat bantu.

Pasal 66

Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 64

ayat (3) direncanakan sebesar Rp1.134.010.000,00 (*Satu miliar seratus tiga puluh empat juta sepuluh ribu rupiah*) yang terdiri atas belanja modal alat angkutan darat bermotor.

Pasal 67

Anggaran belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (4) direncanakan sebesar Rp606.634.942,00 (*Enam ratus enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah*) yang terdiri atas belanja modal alat pengolahan.

Pasal 68

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (5) direncanakan sebesar Rp1.950.286.950,00 (*Satu miliar sembilan ratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat kantor;
 - b. belanja modal alat rumah tangga; dan
 - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Anggaran belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp452.583.100,00 (*Empat ratus lima puluh dua juta lima ratus delapan puluh tiga ribu seratus rupiah*)
- (3) Anggaran belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.494.262.850,00 (*Satu miliar empat ratus sembilan puluh empat juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah*)
- (4) Anggaran belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.441.000,00 (*Tiga juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah*)

Pasal 69

- (1) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (6) direncanakan sebesar Rp300.179.880,00 (*Tiga ratus juta seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat studio

- b. belanja modal alat komunikasi. dan
 - c. belanja modal peralatan pemancar
- (2) Anggaran belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp174.438.980,00 (*Seratus tujuh puluh empat juta empat ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah*)
 - (3) Anggaran belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.500.000,00 (*Tujuh juta lima ratus ribu rupiah*)
 - (4) Anggaran belanja modal peralatan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp118.240.900,00 (*Seratus delapan belas juta dua ratus empat puluh ribu sembilan ratus rupiah*)

Pasal 70

Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (7) direncanakan sebesar Rp4.265.728.200,00 (*Empat miliar dua ratus enam puluh lima juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah*) yang terdiri atas belanja modal alat kedokteran

Pasal 71

Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (8) direncanakan sebesar Rp19.480.500,00 (*Sembilan belas juta empat ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah*) yang terdiri atas belanja modal unit alat laboratorium.

Pasal 72

- (1) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (9) direncanakan sebesar Rp3.726.315.800,00 (*Tiga miliar tujuh ratus dua puluh enam juta tiga ratus lima belas ribu delapan ratus rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal komputer unit; dan
 - b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) Anggaran belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.229.715.400,00 (*Dua miliar dua*

ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu empat ratus rupiah)

- (3) Anggaran belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.496.600.400,00 *(Satu miliar empat ratus sembilan puluh enam juta enam ratus ribu empat ratus rupiah)*

Pasal 73

Anggaran belanja modal alat produksi, pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (10) direncanakan sebesar Rp1.006.852.850,00 *(Satu miliar enam juta delapan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah)*

Pasal 74

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (10) direncanakan sebesar Rp1.980.750.000,00 *(Satu miliar sembilan ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)* yang terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin BLUD.

Pasal 75

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (4) direncanakan sebesar Rp37.663.901.398,00 *(Tiga puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh tiga juta Sembilan ratus satu ribu tiga ratus Sembilan puluh delapan rupiah)* yang terdiri atas:
- a. belanja modal bangunan gedung; dan
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti.
- (2) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp34.472.890.848,00 *(Tiga puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah)*
- (3) Anggaran belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.191.010.550,00 *(Tiga miliar seratus sembilan puluh satu juta sepuluh ribu lima ratus lima puluh rupiah)*

Pasal 76

Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal

79 ayat (2) direncanakan sebesar Rp34.472.890.848,00 (*Tiga puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah*) yang terdiri atas belanja modal bangunan gedung tempat kerja.

Pasal 77

Anggaran belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 ayat (3) direncanakan sebesar Rp3.191.010.550,00 (*Tiga miliar seratus sembilan puluh satu juta sepuluh ribu lima ratus lima puluh rupiah*) yang terdiri atas belanja modal tugu/tanda batas.

Pasal 78

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (5) direncanakan sebesar Rp121.181.537.757,00 (*Seratus dua puluh satu miliar seratus delapan puluh satu juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air,
 - c. belanja modal instalasi; dan
 - d. belanja modal jaringan.
- (2) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp66.927.379.607,00 (*Enam puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tujuh rupiah*)
- (3) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp37.684.242.444,00 (*Tiga puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh empat juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus empat puluh empat rupiah*)
- (4) Anggaran belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.208.169.162,00 (*Dua belas miliar dua ratus delapan juta seratus enam puluh sembilan ribu seratus enam puluh dua rupiah*)
- (5) Anggaran belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.361.746.544,00 (*Empat miliar tiga ratus*

enam puluh satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus empat puluh empat rupiah)

Pasal 79

- (1) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 ayat (2) direncanakan sebesar Rp66.927.379.607,00 (*Enam puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tujuh rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. belanja modal jalan; dan
 - b. belanja modal jembatan
- (2) Anggaran belanja modal jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp66.196.146.007,00 (*Enam puluh enam miliar seratus sembilan puluh enam juta seratus empat puluh enam ribu tujuh rupiah*)
- (3) Anggaran belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp731.233.600,00 (*Tujuh ratus tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah*)

Pasal 80

- (1) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 ayat (3) direncanakan sebesar Rp37.684.242.444 (*Tiga puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh empat juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus empat puluh empat rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. belanja modal bangunan air irigasi;
 - b. belanja modal bangunan pengaman pantai/sungai dan penanggulangan bencana;
 - c. belanja modal bangunan air bersih/air baku; dan
 - d. belanja modal bangunan air kotor.
- (2) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp25.903.841.124 (*Dua puluh lima miliar sembilan ratus tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu seratus dua puluh empat rupiah*)
- (3) Belanja modal bangunan pengaman pantai/sungai dan penanggulangan

bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.635.991.152,00 (*Empat miliar enam ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu seratus lima puluh dua rupiah*)

- (4) Belanja modal bangunan air bersih/air baku sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.967.872.918,00 (*Lima miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus delapan belas rupiah*)

Pasal 81

Anggaran belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 ayat (4) direncanakan sebesar Rp12.208.169.162,00 (*Dua belas miliar dua ratus delapan juta seratus enam puluh sembilan ribu seratus enam puluh dua rupiah*) yang terdiri atas belanja modal instalasi air bersih/air baku.

Pasal 82

- (1) Anggaran belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 ayat (5) direncanakan sebesar Rp4.361.746.544,00 (*Empat miliar tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus empat puluh empat rupiah*) yang terdiri atas :
- a. belanja modal jaringan air minum; dan
 - b. belanja modal jaringan listrik.
- (2) Anggaran belanja modal jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.323.861.597,00 (*Tiga miliar tiga ratus dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah*)
- (3) Anggaran belanja modal jaringan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.037.884.947,00 (*Satu miliar tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah*)

Pasal 83

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (6) direncanakan sebesar Rp835.702.600,00 (*Delapan ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus dua ribu enam ratus rupiah*) yang terdiri

atas:

- a. belanja modal bahan perpustakaan; dan
 - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga.
- (2) Anggaran belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp822.202.600,00 (*Delapan ratus dua puluh dua juta dua ratus dua ribu enam ratus rupiah*)
- (3) Anggaran belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.500.000,00 (*Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah*)

Pasal 84

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (*Tiga miliar rupiah*) yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 85

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) direncanakan sebesar Rp89.835.069.300,00 (*Delapan puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh lima juta enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah*) yang terdiri atas:
- a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp527.545.000,00 (*Lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah*)
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp89.307.524.300,00 (*Delapan puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh juta lima ratus dua puluh empat ribu tiga ratus rupiah*)

Pasal 86

Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) direncanakan sebesar Rp527.545.000,00 (*Lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah*) yang terdiri atas belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa.

Pasal 87

Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) direncanakan sebesar Rp89.307.524.300,00 (*Delapan puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh juta lima ratus dua puluh empat ribu tiga ratus rupiah*) yang terdiri atas belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Pasal 88

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (*Satu miliar lima ratus juta rupiah*) yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 89

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a direncanakan sebesar Rp22.865.135.000,00 (*Dua puluh dua miliar delapan ratus enam puluh lima juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah*) yang terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;

Pasal 90

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (*Satu miliar lima ratus juta rupiah*) yang terdiri atas Penyertaan modal daerah.

Pasal 91

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp21.365.135.000,00 (*Dua puluh satu miliar tiga ratus enam puluh lima juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah*)
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp21.365.135.000,00 (*Dua puluh satu miliar tiga ratus enam puluh lima juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah*)

Pasal 92

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 93

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 94

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI BANTAENG,

Cap/ttd.

ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
pada tanggal 30 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG

TAHUN 2022 NOMOR 49